

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Komisi Anti Kekerasan Terhadap Perempuan merupakan lembaga negara yang beroperasi secara independen dan diresmikan melalui Keputusan Presiden No. 181/1998, pada 9 Oktober tahun 1998, diperkuat dengan Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2005. Komnas Perempuan berdedikasi untuk mengembangkan dan memperkuat mekanisme HAM guna memajukan upaya penghapusan kekerasan yang menjadi isu bagi kelompok perempuan pada tingkat regional hingga internasional adalah dengan melakukan pendokumentasian data-data, memberikan rekomendasi bagi kebijakan pemerintah, serta memastikan sosialisasi untuk membentuk cara pandang masyarakat dan aparat penegak hukum yang masih memberikan stigma korban kekerasan untuk menguatkan mekanisme lembaga layanan dan memperbaiki kebijakan pencegahan dan penanganan yang optimal. Salah satu strategi sosialisasi Komnas Perempuan adalah dengan melaksanakan rangkaian kegiatan dalam kampanye sosial setiap tahun di Indonesia.

Kampanye didefinisikan sebagai upaya yang ditujukan untuk memberikan informasi atau memengaruhi perilaku pada audiens yang luas dalam jangka waktu yang ditentukan dengan melibatkan serangkaian kegiatan komunikasi yang terorganisir dan menyajikan pesan melalui berbagai media, umumnya dengan tujuan menciptakan manfaat yang bersifat non-komersial untuk individu dan masyarakat. (Rogers & Storey, 1987 dalam Rice & Atkin, 2012). Terdapat beberapa jenis dan bentuk kampanye rutin yang diselenggarakan oleh Komnas Perempuan di

Indonesia untuk mencapai tujuan lembaga dalam penegakan HAM perempuan melalui penyebaran nilai-nilai anti kekerasan. Salah satunya adalah Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Kampanye 16 HAKTP).

Kampanye 16 HAKTP dimulai sejak tanggal 25 November sebagai Hari Internasional Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan hingga tanggal 10 Desember yang merupakan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional. Pemilihan periode tersebut secara simbolis dimaksudkan untuk menyoroti bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan bentuk pelanggaran HAM. Pada tahun 2023, Kampanye 16 HAKTP diselenggarakan secara online dan offline dengan tema “Kenali Hukumnya, Lindungi Korban”. Kegiatan yang dilaksanakan diantaranya kampanye melalui media sosial, penggalangan dana, konseling, pelaksanaan diskusi publik, pendekatan kreatif melalui karya seni, perilisan video, aksi di momentum car free day, dan bentuk kegiatan lainnya. Peraturan perundang-undangan yang mendasari tujuan dan aktivitas kampanye adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang disahkan pada 12 April 2022. (<https://komnasperempuan.go.id> diakses pada 27 Oktober 2023 pukul 23:20 WIB).

Dalam menyelenggarakan K16HAKTP di tahun 2023, Komnas Perempuan memastikan pesan kampanye tersampaikan kepada kategori kelompok sasaran yang sudah ditentukan. Kelompok sasaran ini ditetapkan dalam panduan utama kampanye yang diunggah pada laman resmi Komnas Perempuan. Secara inklusif, kelompok sasaran dilibatkan berdasarkan kategori lembaga layanan, aparat penegak hukum, kementerian, media massa dan media online, kelompok anak usia remaja,

kelompok pegiat seni, kelompok penyandang disabilitas, masyarakat adat, pekerja kesehatan, ibu rumah tangga, tokoh agama dan adat, komunitas minoritas seksual, organisasi usaha dan profesi, kelompok akademisi, mahasiswa dan pelajar, ibu rumah tangga, kelompok anak muda usia kerja dalam rentang usia 14-35 tahun, serta komunitas lainnya yang sama-sama memiliki perhatian pada isu kekerasan terhadap perempuan. Dalam melaksanakan kampanye tersebut, Komnas Perempuan memiliki tujuan untuk mengubah perilaku masyarakat agar lebih memahami kekerasan terhadap perempuan, serta mendorong terbentuknya gerakan serupa dari masyarakat untuk menyebarkan pesan-pesan kampanye dengan tujuan menekan tindak kekerasan yang meningkat (Sari & Savitri, 2019).

Kekerasan terhadap perempuan telah menjadi isu yang mendapat perhatian sendiri di masyarakat. Secara global, temuan WHO (*World Health Organization*) dari hasil survei yang dilakukan terhadap 161 negara dalam kurun waktu di tahun 2000 sampai 2018 yang dipublikasikan pada 2021 menunjukkan bahwa 1 dari 3 atau sekitar 736 juta perempuan mengalami kekerasan seksual yang pelakunya adalah pasangan maupun yang bukan pasangan. (<https://www.who.int/news> diakses pada 25 September 2023 pukul 13:38 WIB). Di Indonesia, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) telah melakukan pencatatan kasus kekerasan yang dikumpulkan dari lembaga masyarakat, institusi pemerintahan, maupun pengaduan langsung melalui email ke dalam Catatan Tahunan (CATAHU). Berikut adalah grafik pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan dari tahun 2014 sampai tahun 2022:



Gambar 1.1 Grafik Jumlah Pengaduan KtP Tahun 2014-2022
(Sumber: www.komnasperempuan.go.id)

Berdasarkan grafik diatas, Kekerasan terhadap Perempuan hampir setiap tahunnya mengalami peningkatan. Adapun penurunan jumlah kasus secara signifikan pada tahun 2020 terjadi karena penurunan pengembalian jumlah kuesioner yang menurun akibat pandemi COVID-19.

Schwendinger berpendapat bahwa ancaman kekerasan fisik maupun psikologis yang diberikan laki-laki kepada perempuan telah dianalisis sebagai sumber utama berkembangnya ketidaksetaraan gender. Kekerasan seksual, termasuk tindak perkosaan, pelecehan seksual dan emosional selain merugikan juga mengurangi dan membatasi kekuasaan yang dimiliki perempuan dalam hal mengambil keputusan untuk mengakhiri hubungan (Sternberg, 2004 dalam Mannika, 2018). Bagi perempuan, kekerasan sering kali diidentifikasi sebagai sebuah bentuk kontrol yang bersifat memaksa, dipertahankan melalui berbagai taktik seperti penggunaan kekerasan fisik, tindak penyalahgunaan yang merugikan

secara psikologis, pelanggaran terhadap hak seksual pribadi, serta pembatasan akses dan sumber daya yang perhatian utamanya dimanfaatkan untuk mendominasi perempuan (National Research Council Burgess & Crowell, 1996).

Dalam 22 tahun terakhir, Komnas Perempuan memperkirakan ada lebih dari 60.000 kasus kekerasan seksual telah dilaporkan. Berdasarkan jumlah laporan dalam catatan tahunan, Kekerasan seksual mengalami kenaikan kasus, dimana salah satu penyebabnya adalah lonjakan kasus Kekerasan Seksual Berbasis Gender (KSBG) sebesar 83% dari 940 kasus menjadi 1.721 kasus pada tahun 2021. Kemudian, selama tahun 2022, Komnas Perempuan mencatat bahwa kekerasan seksual merupakan jenis yang paling umum sebanyak 2.228 kasus, diikuti oleh kekerasan psikis dengan jumlah 2.083 kasus. Komnas Perempuan menyatakan bahwa salah satu faktor meningkatnya jumlah laporan kasus kekerasan seksual yang datang dari masyarakat adalah karena lahirnya UU TPKS dan penguat kebijakan terkait. (www.komnasperempuan.go.id, diakses pada 1 September 2023 pukul 20:13).

Pencegahan dan penanganan tindak kekerasan seksual dapat dilakukan dengan pemahaman yang tepat, khususnya dengan mengedepankan perspektif korban. Namun, berdasarkan survei *Indonesia Judicial Research Society (IJRS)* kepada 2.210 responden, diketahui bahwa lebih dari 50% responden pada masing-masing pertanyaan keliru dalam memberikan anggapan tentang kekerasan seksual. Diantara kekeliruan tersebut antara lain : 69,7% responden menganggap bahwa perempuan mendapat tindak pelecehan seksual dan perkosaan karena menggunakan pakaian terbuka, 51,2% responden penyebab tindak kekerasan seksual adalah

karena perilaku sering keluar malam serta bahwa korban kekerasan tidak mampu menjaga diri, serta, 80,3% responden menyetujui bahwa perempuan sering menjadi korban kekerasan karena dinilai lemah secara fisik (Budiarti et al., 2022).

Siti Aminah Tardi selaku Komisioner Komisi Nasional Antikekerasan terhadap Perempuan menyatakan bahwa pemahaman alur perlindungan bisa menjadi pedoman dalam menegakkan UU TPKS. Sri Nurherawati selaku Ketua Yayasan Sekretariat Untuk Keadilan Gender dan Hak Asasi Manusia juga menegaskan pentingnya sosialisasi yang dilaksanakan secara masif agar mendorong percepatan perubahan di masyarakat dan penyelenggaraan dari pemerintah (www.kompas.id diakses pada 6 November 2024 pukul 10:58). Kurangnya pemahaman yang tepat mengenai fenomena kekerasan seksual terutama dari individu perempuan yang dominan menjadi korban di masyarakat mendorong perilaku yang cenderung menyulitkan korban. Selain itu, kurangnya pemahaman juga dapat menghambat upaya pencegahan dan edukasi yang efektif kepada masyarakat. Berkaca pada pengaduan ke Komnas Perempuan dan lembaga layanan di tahun 2021, pemahaman tentang kekerasan seksual sudah tampak di masyarakat, namun daya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual belum mengalami perubahan yang signifikan. (www.komnasperempuan.go.id, diakses pada 1 September 2023 pukul 20:13).

Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan 2023 yang diselenggarakan di Indonesia menjadi salah satu bagian dari upaya strategis Komnas Perempuan sebagai lembaga yang secara khusus memiliki fokus pada isu perempuan di Indonesia dalam pengenalan dan pengawasan implementasi payung

hukum yang tersedia untuk tindak kekerasan. Kondisi yang menunjukkan urgensi isu tersebut diperkuat oleh data-data statistik yang menunjukkan kenaikan angka kekerasan terhadap perempuan, dan bahwa jenis kekerasan yang paling banyak dialami perempuan pada ranah personal adalah kekerasan seksual. Adapun kampanye tersebut tidak hanya menyebarkan kesadaran tetapi juga mendorong perspektif korban untuk membentuk sikap empati dan solidaritas kepada korban kekerasan seksual yang didominasi oleh perempuan, mengingat tingginya stigma negatif yang dihadapi perempuan korban kekerasan seksual di masyarakat.

Melihat kondisi tersebut, penelitian ini akan dilakukan untuk mengetahui pengalaman perempuan dalam menginternalisasi nilai-nilai anti kekerasan seksual berdasarkan pesan-pesan yang disampaikan Komnas Perempuan dalam Kampanye 16 HAKTP. Pengalaman internalisasi perempuan yang telah menjadi bagian dalam Kampanye 16 HAKTP 2023 akan diuraikan melalui skripsi dengan judul “Esensi Pengalaman Partisipan Perempuan dalam Menginternalisasi Nilai-Nilai Anti Kekerasan Seksual Oleh Komnas Perempuan”.

1.2 Rumusan Masalah

Kekerasan terhadap perempuan, terutama kekerasan seksual secara statistik menjadi masalah yang mengkhawatirkan di masyarakat, khususnya bagi perempuan yang paling sering menjadi korban. Selain faktor daya pencegahan dan penanganan kasus yang belum optimal, pemahaman tentang kekerasan seksual dan hukum yang mengaturnya juga menjadi masalah yang memengaruhi jumlah kasus kekerasan seksual di Indonesia. Keberadaan UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dan aturan hukum lain yang sudah ada,

maupun yang sedang diupayakan menjadi jaminan untuk hak penanganan, perlindungan, serta pemulihan korban kekerasan seksual di Indonesia perlu disosialisasikan kepada masyarakat. Melalui Kampanye 16 HAKTP sebagai strategi komunikasi di tahun 2023, Komnas Perempuan merumuskan pesan-pesan yang sejalan dengan nilai-nilai anti kekerasan seksual, terutama memuat hal-hal mengenai bentuk, perlindungan dan pemulihan, serta kepedulian terhadap stigma perempuan korban kekerasan seksual.

Melalui rangkaian kegiatan dalam periode Kampanye 16 HAKTP 2023 yang dilaksanakan dengan menggunakan berbagai media, Komnas Perempuan mengharapkan tercapainya tujuan yang sudah mereka tetapkan kepada kelompok sasaran yang berbeda. Salah satu kelompok partisipan yang keterlibatannya menjadi signifikan adalah partisipan perempuan dikarenakan fokus dan tujuan utama eksistensi lembaga adalah pada isu perempuan. Selain itu, UU TPKS sebagai salah satu aturan hukum yang melandasi K16HAKTP 2023 diciptakan untuk memprioritaskan kepentingan dan keadilan bagi korban, dimana menurut data-data yang tercantum sebelumnya, perempuan merupakan yang paling banyak menjadi korban kasus kekerasan seksual secara global maupun di Indonesia.

Partisipan perempuan membawa pengetahuan dan pengalaman lain yang memengaruhi cara mereka mengartikan, merespons, dan menginternalisasi pesan-pesan yang disampaikan dalam kegiatan Kampanye 16 HAKTP 2023. Melihat kampanye yang dilaksanakan, apakah pesan-pesan dalam kampanye 16 HAKTP oleh Komnas Perempuan diterima partisipan perempuan perempuan? Apakah pemahaman yang didapat mendorong partisipan perempuan untuk menyebarkan

kembali pesan-pesan kampanye? dan bagaimana pesan-pesan dalam kampanye diinternalisasi oleh masing-masing partisipan perempuan? Dalam konteks tersebut, penelitian akan dilakukan dengan merumuskan masalah ke dalam pertanyaan “bagaimana esensi pengalaman partisipan perempuan dalam menginternalisasi nilai-nilai anti kekerasan seksual oleh Komnas Perempuan?”

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan memahami pengalaman partisipan perempuan dalam menginternalisasi nilai-nilai anti kekerasan seksual oleh Komnas Perempuan melalui Kampanye 16 HAKTP.

1.4 Signifikansi Penelitian

1.4.1 Signifikansi Akademis

Penelitian ini diharapkan berguna secara akademis khususnya dalam bidang penelitian ilmu komunikasi dengan lebih spesifik terkait *standpoint theory* yang digunakan untuk menjelaskan sudut pandang perempuan dalam menginternalisasi nilai-nilai anti kekerasan seksual melalui Kampanye 16HAKTP yang diselenggarakan Komnas Perempuan.

1.4.2 Signifikansi Praktis

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi Komnas Perempuan sebagai lembaga penyelenggara kampanye untuk melakukan perbaikan maupun eksplorasi strategi untuk kampanye yang akan diselenggarakan tahun-tahun berikutnya. Dengan melihat pengalaman perempuan menginternalisasi nilai-nilai dari kampanye yang diselenggarakan, Komnas Perempuan dapat mendistribusikan pesan-pesan kampanye dengan cara yang efektif dan mencapai tujuan kampanye.

1.4.3 Signifikansi Sosial

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat, Indonesia tentang urgensi kekerasan seksual terhadap perempuan dan masalah yang dihadapi perempuan korban kekerasan di Indonesia. Diharapkan juga masyarakat khususnya individu perempuan dapat mengetahui eksistensi kampanye yang mensosialisasikan nilai-nilai anti kekerasan terhadap perempuan dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual terhadap perempuan di Indonesia.

1.5 Kerangka Pemikiran Teoretis

1.5.1 State of The Art

Tabel 1.1. State of The Art

No	Judul Penelitian, Peneliti, Tahun	Jenis Penelitian	Teori Penelitian	Hasil Penelitian
1	Kampanye KOMNAS Perempuan Pada Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Sari & Savitri, 2019)	Metode Kualitatif Deskriptif	Teori Kampanye model Nowak & Warneryd	Hasil penelitian menunjukkan beberapa hambatan yang terjadi dari pelaksanaan Kampanye 16 HAKTP Komnas Perempuan, bahwa efek yang ingin dicapai dari kegiatan kampanye belum sesuai dengan harapan, terlihat melalui indikator yang menunjukkan masih terjadi kenaikan angka kekerasan terhadap perempuan. Isi pesan

				<p>yang disampaikan dalam kegiatan kampanye juga tidak sampai diimplementasikan secara efektif di berbagai daerah, saluran kampanye yang digunakan belum mampu mencapai hasil yang maksimal. Terdapat juga persaingan komunikasi dari kelompok masyarakat yang menolak pesan kampanye.</p>
2	<p>Analisis Resepsi Followes Gen Z Terhadap Konten Anti-Kekerasan Perempuan Pada Akun Instagram @Indonesiafeminis (Paramita et al., 2021)</p>	<p>Metode Kualitatif Deskriptif</p>	<p>Encoding-Decoding Stuart Hall</p>	<p>Penelitian menunjukkan bahwa followers Gen Z @indonesiafeminis mampu menangkap kode dominan pesan. Namun, mayoritas memaknai konten-konten anti-kekerasan perempuan dalam posisi <i>negotiated</i>. Dimana followers dengan relevansi pengalaman masa lalu sebagai tandingan dari pemaknaan dominan.</p>

3	Esensi Pengalaman Kesetaraan Gender Pekerja Perempuan di PT. PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta (Larasati et al., 2022)	Metode Kualitatif Deskriptif	Teori Komunikasi Organisasi Kritis dan Standpoint Theory	Penelitian ini menunjukkan adanya ketidaksetaraan gender melalui pengalaman di PT PLN yang berlokasi di Unit Induk Jawa Tengah serta Yogyakarta, dimana karyawan perempuan yang merupakan kelompok marginal tercatat memiliki jumlah yang lebih sedikit daripada karyawan laki-laki di Temuan yang menunjukkan ketidaksetaraan gender ini terjadi mulai dari proses rekrutmen, hingga dalam bidang pekerjaan yang didominasi keterlibatan karyawan laki-laki.
4	Analisis Resepsi Pesan Anti Kekerasan Seksual di Akun Instagram Magdaleneid Oleh Mahasiswi Ilmu Komunikasi Untag Surabaya (Dewanto et al., 2023)	Metode Kualitatif Deskriptif	Encoding-Decoding Stuart Hall	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengikut akun @magdaleneid memaknai akun sebagai portal pemberitaan media sosial yang fokus pada kajian gender. Diketahui bahwa

				<p>seluruh informan penelitian menyetujui bentuk edukasi pesan anti kekerasan seksual yang dikampanyekan oleh akun @magdaleneid. Pemaknaan pesan kampanye menunjukkan mayoritas informan memiliki pemahaman sama meskipun masih ada informan yang memiliki pertimbangan dan opini tersendiri dalam memaknai pesan-pesan kampanye anti kekerasan seksual.</p>
--	--	--	--	--

Bagian pada penelitian-penelitian sebelumnya yang dijadikan bahan rujukan adalah kampanye serupa pada tahun 2019, penggunaan sudut pandang teori komunikasi organisasi dan *standpoint theory*, serta pengalaman perempuan terutama dalam menerima dan memahami internalisasi nilai-nilai terkait kekerasan dan kekerasan seksual melalui pesan-pesan media sosial. Sedangkan yang menjadi perbedaan dan kebaruan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya terletak pada relevansi penelitian dengan data-data dan kegiatan kampanye terbaru dari Komnas Perempuan di tahun 2023.

1.5.2 Paradigma Penelitian

Paradigma secara sederhana ialah kerangka kerja yang menjadi dasar untuk melaksanakan penelitian. Sebuah paradigma didefinisikan sebagai kumpulan keyakinan inti atau dasar filosofis yang menjelaskan bagaimana penelitian direncanakan dan menentukan apa yang termasuk serta apa yang di luar dari batas-batas penelitian yang sah (Denzin & Lincoln, 2009). Paradigma merupakan cara memandang dunia dan kepercayaan dasar yang kemudian memandu peneliti dalam melakukan pemilihan metode penelitian, serta dasar-dasar ontologis dan epistemologisnya (Denzin & Lincoln :1998 dalam Gunawan, 2022).

Penelitian ini disusun dengan menggunakan pendekatan fenomenologi kritis. Tujuan dasar pengetahuan fenomenologis adalah untuk memahami hubungan konkrit bermakna yang tersirat dalam deskripsi pengalaman dalam konteks atau kondisi tertentu. Karena semua pengetahuan dan pengalaman berkaitan dengan fenomena, hal-hal yang termasuk kesadaran yang muncul di dunia, maka tidak dapat dihindari bahwa terdapat kesatuan antara individu sebagai yang ‘mengetahui’ dengan objek yang ‘diketahui’ (Moustakas, 1994).

Studi fenomenologi dipilih dengan melihat penjelasan prinsip-prinsip dasar menurut Stanley Deetz dalam Littlejohn (2011) yang mengemukakan bahwa pengetahuan ditemukan secara langsung melalui pengalaman sadar seseorang dan bahwa makna bagi seseorang ditentukan dari bagaimana dirinya berinteraksi dengan makna tersebut. Fenomenologi juga melihat bahasa sebagai ‘kendaraan makna’ dengan pengertian bahasa sebagai faktor yang berperan bagi seseorang dalam mendefinisikan dan mengekspresikan dunia (Rorong, 2020).

Paradigma kritis melihat realitas sebagai sesuatu yang berciri lentur, namun seiring waktu dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah faktor sosial, politik, budaya, ekonomi, etnik, termasuk juga gender. Sebagaimana diuraikan oleh Sarantakos (1995) merujuk pada buah pikir Plato, Hegel dan Marx yang melihat realitas sosial sebagai hasil dari penciptaan manusia dan bukan alam (Manzilati, 2017). Ciri dari paradigma kritis, sebagaimana yang akan diterapkan dalam penelitian antara lain, yakni:

1. Melihat realitas sosial berada di antara objektivisme dan subjektivisme, berada dalam keadaan kompleks dimana terdapat kesenjangan antara yang tampak dengan kenyataan.
2. Meyakini bahwa hakikat manusia adalah bersifat dinamis. Manusia memiliki peran dalam menciptakan nasibnya sendiri. Namun juga dapat menjadi objek opresi, tekanan, eksploitasi, pengasingan, pembatasan, dan pengarahan yang dapat menghalangi dari pengembangan potensi diri.
3. Ilmu pengetahuan berada di antara pendekatan positif serta interpretatif dengan sifat emansipatif serta bersifat membebaskan dan memberdayakan dan bergantung pada penggunaan indra dan interpretasi dalam memahami dinamika sistem, namun tidak bebas nilai.
4. Berdasarkan paradigma ini, tujuan dilakukannya penelitian adalah untuk memberikan kritik pada struktur politik, budaya, sosial, ekonomi, etnis, termasuk juga gender. Indikator kemajuannya berdasarkan kemampuan untuk mencapai transformasi terutama bagi orang-orang yang paling terdampak. (Denzin & Lincoln, 2009).

Berdasarkan penjelasan tersebut, pendekatan fenomenologi kritis digunakan karena dalam upaya memahami pengalaman individu perempuan menginternalisasi nilai-nilai anti kekerasan seksual dari Komnas Perempuan, diketahui juga konteks sosial yang lebih luas dari posisi sosial sebagai perempuan, seperti bagaimana perempuan melihat struktur kekuasaan dalam budaya di masyarakat yang menstigma perempuan dan perempuan korban kekerasan seksual.

1.5.3 Level Komunikasi

Penelitian ini menggunakan level komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi adalah proses penciptaan dan pertukaran pesan dalam satu jaringan hubungan yang saling tergantung satu sama lain untuk mengatasi lingkungan yang tidak pasti atau selalu berubah-ubah (Silviani, 2020). Adapun dalam penelitian ini, proses komunikasi dilakukan oleh Komnas Perempuan selaku lembaga atau organisasi besar yang terstruktur dengan informan penelitian adalah bentuk komunikasi organisasi kepada individu perempuan, atau kepada perempuan anggota organisasi dengan visi-misi serupa untuk mencapai tujuan Komnas Perempuan dalam hal pencegahan, penanganan, dan penghapusan kekerasan seksual terhadap perempuan yang menjadi masalah signifikan di masyarakat.

Adapun dalam penelitian ini, partisipan perempuan dilihat sebagai pemangku kepentingan dari Komnas Perempuan. Sedangkan ideologi yang melatarbelakangi komunikasi organisasi yang dilakukan Komnas Perempuan adalah ideologi feminisme. Komnas Perempuan sebagai lembaga negara, dalam mewujudkan tujuan untuk mengkritisi maraknya kasus kekerasan yang merugikan perempuan di masyarakat, menggunakan narasi dan wacana yang diinternalisasikan

dalam bentuk kampanye kepada partisipan perempuan yang semula memiliki tingkat kepentingan dan kepercayaan yang berbeda terhadap isu kekerasan seksual untuk kemudian mendukung dan menyetujui sistem ideologi sejalan dengan nilai-nilai yang diinternalisasikan melalui kampanye Komnas Perempuan.

1.5.4 Standpoint Theory

Teori standpoint digunakan untuk menjelaskan bagaimana kehidupan individu memengaruhi cara individu tersebut memahami dan membangun realitas sosial. Titik awal untuk memahami pengalaman individu bukanlah melalui kondisi sosial, ekspektasi peran, atau definisi gender, tetapi melalui cara-cara khas yang membedakan bagaimana tiap individu membangun kondisi-kondisi tersebut dengan melibatkan pengalaman pribadi mereka (Littlejohn & Foss, 2008:92). Adapun standpoint feminist yang dijelaskan oleh Julia T. Wood tidak hanya melihat posisi sosial dan tidak secara otomatis dimiliki seseorang hanya karena seseorang tersebut merupakan perempuan. 'Standpoint' atau sudut pandang dicapai melalui refleksi kritis terhadap sebuah hubungan kekuasaan serta melalui keterlibatan dalam bentuk perjuangan yang dibutuhkan dalam membentuk sikap menentang (Wood, 2005:61 dalam Littlejohn & Foss, 2008:92).

Teori standpoint memberikan kerangka yang dibangun atas dasar pengetahuan yang dihasilkan dari kehidupan sehari-hari individu sebagai konsumen aktif dari realitas mereka sendiri, dan bahwa perspektif yang dibawa masing-masing individu itu merupakan sumber informasi yang paling penting mengenai pengalaman mereka. Teori ini mengklaim bahwa pengalaman, pengetahuan, dan

perilaku komunikasi individu dibentuk sebagian besar oleh kelompok sosial dimana mereka tergabung (West & Turner, 2008).

Selain itu, terdapat tiga konsep penting yang ada dalam teori standpoint, yaitu *standpoint* (sudut pandang), *situated knowledge* (pengetahuan tersituasi), dan *sexual division of labor* (Pembagian pekerjaan berdasarkan jenis kelamin).

1. *Standpoint* (sudut pandang)

Sudut pandang adalah sebuah posisi yang dimiliki berdasarkan lokasi sosial yang memengaruhi aspek interpretatif pada kehidupan individu. Sudut pandang dibentuk oleh pengalaman yang terstruktur dari posisi individu di dalam hierarki sosial dan hanya diperoleh setelah adanya pemikiran, interaksi, dan usaha.

2. *Situated Knowledge* (pengetahuan tersituasi).

Dijelaskan oleh Donna Haraway bahwa *situated knowledge* berarti bahwa apa yang diketahui seseorang (pengetahuan) didasarkan pada konteks dan keadaan dan merupakan hasil dari pembelajaran melalui pengalaman-pengalaman. Sehingga, apa yang diketahui seseorang tergantung kepada bagaimana posisi dan perannya dalam kehidupan sosial.

3. *Sexual Division of Labor* (Pembagian pekerjaan berdasarkan jenis kelamin)

Teori sudut pandang dari Hartsock didasarkan pada gagasan bahwa pria dan wanita terlibat di dalam pekerjaan yang berbeda dan perbedaan tersebut dipengaruhi jenis kelamin mereka. Pembagian jenis pekerjaan tersebut juga menempatkan wanita sebagai objek eksploitasi dengan menghubungkan kewajiban mereka dengan sifat biologisnya. (West & Turner, 2008)

Teori standpoint memberikan penjelasan mengenai bagaimana posisi sosial dan sudut pandang individu memengaruhi pengetahuan, pemahaman, dan keyakinan terhadap sebuah realitas. Dalam konteks penelitian ini, standpoint theory berperan sebagai panduan penelitian, pengembangan konsep, interpretasi data, dan membantu menghubungkan penelitian dengan literatur yang ada untuk menghasilkan pemahaman yang mendalam dan kontekstual dalam mengkaji sudut pandang partisipan perempuan dalam menginternalisasi nilai-nilai anti kekerasan seksual oleh Komnas Perempuan.

1.5.5 Pemahaman Perempuan Mengenai Kekerasan dalam Tradisi di Masyarakat

Kekerasan terhadap perempuan lahir dari sistem di dalam masyarakat yang menempatkan laki-laki lebih superior dari perempuan, sehingga salah satu bentuk kontrol yang diterapkan kepada perempuan adalah dengan kekerasan untuk menjaga *authority* laki-laki (Fadlurrahman, 2014). Kedudukan tersebut kemudian melahirkan budaya patriarki yang banyak merugikan perempuan. Dalam ranah domestik contohnya, terdapat diskriminasi yang ditemukan dalam falsafah yang menyatakan urusan perempuan terdiri dari “dapur, sumur, dan kasur”. Pemahaman seperti ini kemudian dipahami sebagai ‘kodrat’ yang dikonstruksi bagi perempuan. Konstruksi yang diterapkan di keluarga secara tidak langsung akan tertanam pada anak-anak dan menjadi nilai yang kemudian dipahami dan ditanamkan kembali pada keturunan selanjutnya (Alfirahmi & Ekasari, 2018). Tidak terkecuali konstruksi yang menjadikan perempuan sebagai *second sex* dalam perannya di keluarga yang diajarkan sebagai bentuk kodrat pada anak-anak perempuan.

Dalam hubungan berpacaran maupun dalam rumah tangga, perempuan disosialisasikan untuk selalu tunduk pada pasangan, dan cenderung mentolerir perbuatan pasangan dengan alasan emosional, yakni rasa cinta dan harapan bahwa pasangannya akan berubah. Seperti dalam banyak kasus, kondisi tersebut akhirnya membuat perempuan yang mengalami keadaan serupa dalam sebuah hubungan menganggap dirinya lemah dan tidak mampu melakukan perlawanan sebagai korban dan dari cenderung memaklumi bahkan tidak melaporkan tindak kekerasan yang dialaminya (Mutiah, 2019).

Sistem patriarki yang subordinatif terhadap perempuan dan memiliki potensi sebagai pemicu terjadinya kekerasan juga ditemukan di ranah publik, khususnya di dunia maya. Di dunia maya, perempuan merupakan kelompok pengguna yang cenderung mudah untuk mengungkapkan diri melalui media sosial karena memiliki sifat yang lebih ekspresif dan terbuka dalam berkomunikasi terutama saat merasa percaya pada orang lain (Purna et al., 2021). Sayangnya, karakter tersebut dimanfaatkan pelaku kekerasan untuk mengirimkan komentar negatif, atau melakukan pelecehan verbal, dan pelecehan melalui media foto, rekaman suara, dan video.

Diskriminasi dan berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan yang datang dari ranah domestik hingga ranah publik tercermin dari konstruksi budaya patriarki yang menempatkan perempuan sebagai individu yang lembut, patuh, dan penyayang, tetapi juga di sisi lain berarti berarti lemah, mudah diatur, dan emosional. Dengan begitu, praktik yang tertanam dalam tradisi dan kebiasaan masyarakat melihat kedudukan perempuan memiliki peran penting dalam

membentuk pemahaman masyarakat, tidak terkecuali perempuan dalam menanggapi kekerasan.

1.5.6 Aliran Feminisme Radikal

Feminisme radikal merupakan aliran feminisme yang dikembangkan untuk memperbaiki kondisi perempuan dalam hal-hal yang lebih mendasar (radikal) seperti memperbaiki kondisi perempuan dengan memperkenalkan praktik-praktik untuk meningkatkan kesadaran dan pemikiran feminist. Feminisme secara konsisten memiliki agenda yang melibatkan tantangan perubahan sosial. Dengan demikian, feminisme telah melahirkan gerakan-gerakan sosial yang menjangkau seluruh dunia sejak pertengahan abad ke-19 (Phelan 1994 dalam Ritzer, 2004).

Feminis radikal memperkenalkan sebuah ide yang disebut dengan '*consciousness-raising*', sebuah kondisi dimana perempuan-perempuan berkumpul dalam kelompok kecil untuk kemudian berbagi pengalaman satu sama lain. Melalui praktik ini, diketahui bahwa pengalaman perempuan tidak unik secara individual, melainkan dialami oleh banyak perempuan. Didukung oleh pemahaman bahwa pengalaman perempuan saling terhubung, feminis radikal meyakini konsep bahwa sesama perempuan sejatinya adalah saudara dan memiliki pemahaman yang terhubung dari pengalaman-pengalaman serupa yang didapatkan. Aliran feminisme radikal tidak hanya menekankan kehidupan seksual reproduksi perempuan, tetapi juga identitas diri, kehormatan, dan harga diri perempuan sebagai bagian yang mendasar dari penindasan yang dilakukan. (Tong, 2009).

Feminis radikal berargumen bahwa, untuk dapat menjelaskan bagaimana dan sejauh mana kekerasan terhadap perempuan, penting untuk menemukan arti

dari 'kekerasan' itu sendiri melalui pengalaman-pengalaman bersama, pengalaman yang dialami perempuan dan batasan-batasan yang ada di sekitar mereka karena perempuan seringkali terperangkap antara perspektif dan pengalaman mereka mengenai kekerasan dengan keyakinan dominan di masyarakat yang mendefinisikan perilaku-perilaku kekerasan sebagai hal yang lumrah dan tidak dapat dihindari (Richardson & Robinson, 1993).

1.6 Asumsi Penelitian

Asumsi penelitian ini adalah bahwa partisipan perempuan memiliki pengalaman yang berbeda-beda dalam menginternalisasi nilai-nilai anti kekerasan seksual dalam pesan-pesan yang disosialisasikan melalui rangkaian kegiatan Kampanye 16 HAKTP tahun 2023.

1.7 Operasionalisasi Konsep

1.7.1 Internalisasi

Internalisasi didefinisikan sebagai penanaman nilai, tingkah laku, pendapat maupun perilaku seseorang yang didapatkan melalui proses pembinaan, bimbingan, pembelajaran sehingga individu dibuat terikat dengan nilai-nilai tersebut di masyarakat (Kalidjernih, 2010 dalam Pudjiastuti, 2020). Internalisasi bertujuan untuk menginduksi nilai baru atau mengembangkan nilai yang sudah tertanam pada masing-masing individu sehingga terjadi proses penyesuaian. Pengertian tersebut menunjukkan bahwa dalam proses internalisasi, nilai yang diperoleh harus dapat dipraktikkan dan berimplikasi menjadi sebuah sikap. Sehingga suatu nilai yang telah terinternalisasi pada individu akan tercermin dari cara individu berperilaku.

1.7.2 Nilai Anti Kekerasan Seksual

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, anti didefinisikan sebagai bentuk melawanan dan menentang. Sementara itu, kekerasan seksual oleh *World Health Organization* (WHO) didefinisikan sebagai bentuk usaha untuk melakukan tindakan seksual dan komentar dengan intensi seksual yang tidak dikehendaki, atau tindakan yang mengarahkan segala hal bersifat seksual terhadap seseorang dengan sifat memaksa oleh siapapun dalam situasi apapun, terlepas dari hubungan pelaku dengan korban.

Adapun nilai-nilai anti kekerasan seksual yang diadaptasi dari rumusan tujuan kampanye anti kekerasan Komnas Perempuan antara lain berkaitan dengan Kesetaraan gender, Kepedulian dan empati, Penerimaan Sosial, Tanggung jawab hukum, serta Solidaritas dan Kerja sama. Segala upaya dan tindakan baik secara pribadi maupun berkelompok, segala bentuk dukungan yang dilakukan dalam upaya pencegahan dan intervensi bentuk-bentuk kekerasan seksual, serta upaya yang dilakukan sebagai bentuk pendampingan dan pemulihan korban kekerasan seksual merupakan bagian dari implementasi nilai-nilai anti kekerasan seksual.

1.7.3 Kekerasan Seksual Menurut Komnas Perempuan

Komnas Perempuan mengategorikan yang termasuk ke dalam tindakan kekerasan seksual yang dihasilkan dari pemantauan kasus sejak 1998 sampai 2013, yang terdiri dari:

1. Perkosaan;
2. Intimidasi seksual termasuk ancaman atau percobaan perkosaan;
3. Pelecehan seksual;

4. Eksploitasi seksual;
5. Perdagangan perempuan untuk tujuan seksual;
6. Prostitusi Paksa;
7. Perbudakan Seksual;
8. Pemaksaan perkawinan, termasuk cerai gantung;
9. Pemaksaan kehamilan;
10. Pemaksaan aborsi;
11. Pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi;
12. Penyiksaan seksual;
13. Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual;
14. Praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan;
15. Kontrol seksual termasuk melalui aturan diskriminatif dengan alasan moralitas dan agama.

1.7.4 Kekerasan Seksual Berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana

Kekerasan Seksual No.12 Tahun 2022

1. Pelecehan seksual nonfisik;
2. Pelecehan seksual fisik;
3. Pemaksaan kontrasepsi;
4. Pemaksaan sterilisasi;
5. Pemaksaan perkawinan;
6. Penyiksaan seksual;
7. Eksploitasi seksual;

8. Perbudakan seksual;
9. Kekerasan seksual berbasis elektronik;
10. Perkosaan;
11. Perbuatan cabul;
12. Persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap anak;
13. Perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban;
14. Pornografi yang melibatkan anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual;
15. Pemaksaan pelacuran;
16. Tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;
17. Kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;
18. Tindak pidana pencucian uang dengan asalnya merupakan tindak pidana kekerasan seksual
19. Tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Tipe dan Desain Penelitian

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan tujuan menafsirkan fenomena yang terjadi dan melibatkan berbagai metode yang ada. (Denzin & Lincoln, 1994 dalam (Anggito & Setiawan, 2018). Dengan

menggunakan tipe penelitian kualitatif deskriptif, penelitian akan dilakukan dengan menekankan pada proses dan data yang berbentuk kata-kata, dikarenakan penelitian ini fokus pada tujuan untuk menggambarkan, mengungkapkan, dan menjelaskan.

Desain pada penelitian ini menggunakan fenomenologi kritis. Fenomenologi sebagai sumber berpikir yang kritis merupakan pengetahuan mengenai fenomena sebagai apa yang tampak maupun yang menampakkan diri (Daulay, 2010). Sehingga dengan menggunakan tipe dan desain tersebut, penelitian ini akan dilakukan dengan menggambarkan dan menjelaskan fakta-fakta yang didapatkan melalui fenomena yang berkaitan dengan pengalaman partisipan perempuan dalam melakukan proses internalisasi nilai-nilai kekerasan seksual dari pesan-pesan kampanye Komnas Perempuan.

1.8.2 Situs Penelitian

Situs penelitian adalah sumber yang memungkinkan peneliti mengamati keadaan sebenarnya dari fenomena yang sedang diteliti dengan tujuan mengumpulkan informasi yang diperlukan. Penelitian ini akan melibatkan partisipan perempuan dalam kegiatan Kampanye 16 HAKTP 2023 yang dilaksanakan oleh lembaga Komnas Perempuan di Indonesia.

1.8.3 Subjek Penelitian

Teknik yang digunakan dalam menetapkan informan penelitian adalah *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* merupakan cara dalam mengambil sampel sumber data penelitian yang telah melalui pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2014). Subjek pada penelitian ini adalah partisipan perempuan dalam rangkaian kegiatan Kampanye 16 HAKTP tahun pelaksanaan 2023, kategori usia 14-35 tahun,

dan termasuk dalam kategori partisipan sasaran yang ditetapkan Komnas Perempuan.

1.8.4 Jenis Data

Pada penelitian kualitatif, data atau informasi yang diperoleh dapat berbentuk informasi yang bersifat deskriptif, komparatif, dan asosiatif (Sugiyono, 2014). Menggunakan tipe penelitian deskriptif, maka informasi yang akan didapatkan melalui penelitian ini adalah gambaran lengkap mengenai fenomena yang terjadi sebagai objek penelitian.

1.8.5 Sumber Data

1.8.5.1 Data Primer

Data primer adalah sumber data yang didapatkan dari sumber asli secara langsung tanpa adanya perantara. Dalam penelitian ini, data primer akan diperoleh melalui proses wawancara dengan subjek penelitian untuk mendapatkan informasi.

1.8.5.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang didapatkan bukan melalui sumber langsung, melainkan dengan perantara, dimana data yang digunakan sudah didapatkan dan dicatat oleh pihak lain. Data sekunder dalam penelitian ini berupa jurnal, artikel, buku, dan data-data yang bersumber dari internet yang relevan dengan penelitian.

1.8.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam. Wawancara diartikan sebagai pertemuan antara dua orang untuk melakukan pertukaran ide serta informasi melalui proses tanya-jawab, sehingga terbentuk

makna dalam topik tertentu (Esterberg, 2002 dalam Sugiyono, 2014). Melalui wawancara, diharapkan peneliti dapat mengetahui secara mendalam hal-hal yang berhubungan dengan partisipan dalam prosesnya menginterpretasikan suatu situasi atau fenomena, dimana hal-hal tersebut tidak bisa diperoleh hanya melalui observasi (Susan Stainback, 1988 dalam Sugiyono, 2014). Wawancara akan dilakukan secara interaktif sehingga dapat menjawab pertanyaan secara terbuka untuk mengungkapkan fakta-fakta dari suatu fenomena melalui subjek penelitian.

1.8.7 Analisis dan Interpretasi Data

Moustakas (1994) menjelaskan analisis penelitian fenomenologi menggunakan analisis pernyataan signifikan, pembentukan unit-unit makna, serta perkembangan esensi deskripsi. Secara lebih mendalam, tahapan analisis data penelitian fenomenologi dalam (Creswell, 2013) adalah sebagai berikut :

a) Tahap Awal

Peneliti akan mengolah semua hasil rekaman dari proses wawancara mendalam (*indepth interview*) yang dilakukan bersama subjek penelitian untuk kemudian menjadi bentuk kalimat atau teks. Tujuan dari tahap ini adalah untuk memahami konteks dan detail pengalaman yang diungkapkan oleh subjek penelitian.

b) Tahap *Horizontalization*

Peneliti akan melakukan pengumpulan pendataan dari pernyataan-pernyataan yang diperoleh dari hasil wawancara. Pada tahap ini, peneliti akan mencari pola umum atau pengalaman antar individu subjek penelitian yang sifatnya

‘horizontal’ sehingga membantu proses identifikasi elemen-elemen yang perlu diperhatikan dalam analisis.

c) Tahap *Cluster of Meaning*

Peneliti melakukan pengelompokan unit-unit informasi atau unit makna berdasarkan tema wawancara, sehingga menghindari pernyataan yang berulang dan tumpang tindih.

d) Tahap Esensi

Peneliti mengkonstruksi penjelasan dari makna yang dihasilkan melalui informasi subjek penelitian yang sudah dikelompokkan. Dalam tahap ini, peneliti memahami deskripsi tekstural maupun struktural dari fenomena, mencakup ‘apa’ dan ‘bagaimana’ subjek penelitian mengalami pengalaman tersebut.

1.8.8 Kualitas Data

Dalam penelitian kualitatif, validitas temuan penelitian dipastikan apabila yang dihasilkan dalam laporan oleh peneliti tidak memiliki perbedaan dengan apa yang sebenarnya terjadi pada objek penelitian. Meskipun demikian, realitas data dalam penelitian kualitatif memiliki sifat jamak (tidak tunggal). Data yang ada tergantung pada pembentukan atau konstruksi individu dengan berbagai latar belakang (Sugiyono, 2014). Salah satu cara untuk melakukan pengecekan data untuk pengujian kredibilitas temuan penelitian adalah menggunakan triangulasi sumber, dengan cara melakukan pengecekan data atau temuan yang telah didapatkan melalui beberapa sumber. Setelah dilakukan analisis data dalam

penelitian, dihasilkan kesimpulan yang kemudian melalui *member check* dengan semua sumber informan.